

ANALISIS PENYAJIAN, PENGUNGKAPAN DAN PEMANFAATAN DANA NON HALAL PADA BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021-2023

Reyka Zunita¹, Sri Rahayu², Syamsul Effendi³

^{1,2,3}Universitas Islam Sumatera Utara

Email: rekajunita88@gmail.com¹, sri.rahayu@fe.uisu.ac.id², syamsul.effendi08@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyajian, pengungkapan, dan pemanfaatan dana non-halal pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021-2023. Dana non-halal merupakan dana yang berasal dari sumber yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan terpisah dari dana zakat, infak, dan sedekah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian dana non-halal telah dilakukan secara terpisah, namun belum disajikan secara rinci. Pengungkapan dalam laporan keuangan masih terbatas dan belum memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Pemanfaatan dana non-halal sudah disalurkan ke program sosial, tetapi belum dilaporkan secara sistematis kepada publik. Penelitian ini menyarankan agar BAZNAS menyusun pedoman teknis pengelolaan dana non-halal, meningkatkan transparansi pelaporan, dan memperkuat pengawasan berbasis prinsip syariah.

Kata Kunci: Dana Non-Halal, BAZNAS, Akuntabilitas, PeNgungkapan, PeManfaatan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the presentation, disclosure, and utilization of non-halal funds at BAZNAS of North Sumatra Province in 2021-2023. Non-halal funds originate from sources that do not comply with Islamic principles and therefore must be managed carefully, transparently, and separately from zakat, infaq, and sadaqah funds. This research employed a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, documentation, and literature review. The findings indicate that non-halal funds have been presented separately but are not yet classified in detail. Disclosure in financial reports remains limited and does not fully meet the principles of public accountability. Although the funds have been utilized for social programs, their usage has not been systematically reported to the public. This study recommends that BAZNAS develop technical guidelines for managing non-halal funds, improve reporting transparency, and strengthen sharia-based oversight.

Keywords: Non-Halal Funds, BAZNAS, Accountability, Disclosure, Utilization

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang berperan sebagai mekanisme distribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur secara nasional melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang bertanggung jawab dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah (ZIS), serta dana sosial keagamaan lainnya. Namun, dalam praktik operasional lembaga zakat, tidak jarang ditemukan penerimaan dana yang berasal dari sumber yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti bunga dari rekening giro di bank konvensional atau sumbangan dari lembaga non-syariah. Dana ini disebut sebagai dana non-halal, dan menimbulkan problematika dalam pelaporan, akuntabilitas, serta pemanfaatannya dalam program sosial keagamaan.

Pengelolaan dana non-halal di lembaga zakat menjadi isu yang semakin krusial karena melibatkan aspek kepatuhan terhadap syariah dan juga kepercayaan publik. Dana tersebut, meskipun bukan berasal dari aktivitas halal, tetap dianggap sebagai “dana milik masyarakat” yang tidak boleh dimanfaatkan secara sembarangan. Fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 mengatur bahwa dana non-halal tidak boleh digunakan untuk operasional internal lembaga zakat, dan hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti pembangunan fasilitas sosial yang tidak berkaitan langsung dengan ibadah. Selain itu, PSAK 109 mengatur bahwa dana non-halal harus disajikan secara terpisah dari dana zakat, infak, dan sedekah dalam laporan keuangan, serta wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (Fitriana, 2024).

Namun, studi-studi terkini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan ini masih belum merata. Penelitian yang dilakukan di beberapa BAZNAS daerah dan LAZ menunjukkan bahwa dana non-halal masih sering dicampur dalam pencatatan keuangan, tidak disajikan secara terpisah, atau bahkan dimanfaatkan untuk membayar pajak dan administrasi bank, yang secara prinsip bertentangan dengan fatwa DSN-MUI (Roziq & Yanti, 2015). Penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Pekalongan, pengelolaan dana non-halal baru sesuai ketentuan pada tahun-tahun terakhir pengamatan penelitian, sedangkan sebelumnya belum dilakukan pemisahan atau pengungkapan yang memadai (Fitriana, 2024).

Aspek transparansi juga menjadi titik tekan yang sangat penting. Dana non-halal, bila tidak dilaporkan dengan jelas, dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap

lembaga zakat. Sebuah studi oleh Kamila et al. (2024) menunjukkan bahwa praktik pelaporan yang transparan dan bebas dari indikasi penyalahgunaan terbukti meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat, khususnya pasca berbagai kasus penyimpanan di sektor filantropi Islam (Pitria et al., 2024).

Hal serupa juga diungkapkan oleh penelitian Darmayanti et al. (2023) yang menilai efektivitas penyaluran dana non-halal oleh LAZ Rumah Zakat pada periode 2020–2022. Studi tersebut menunjukkan peningkatan efektivitas tahunan, dengan distribusi dana mencapai efisiensi tertinggi sebesar 68% pada tahun 2021, yang menunjukkan bahwa pengelolaan yang transparan dapat mendorong peningkatan performa sosial lembaga (Darmayanti et al., 2024).

Tak kalah penting, terdapat juga korelasi antara pengelolaan dana non-halal dengan citra dan kinerja lembaga keuangan syariah. Penelitian oleh Suciarti dan Wafiroh (2023) menemukan bahwa dana non-halal memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap Return on Assets (ROA) serta reputasi lembaga keuangan, berbeda dengan dana zakat dan pelaporan sosial syariah yang justru berkontribusi positif terhadap reputasi Lembaga (Suciarti & Wafiroh, 2023).

Penelitian-penelitian lain turut menegaskan bahwa pengungkapan dana non-halal masih belum optimal di berbagai institusi syariah. (Soleha & Silvia, 2022) dalam studinya terhadap 14 bank umum syariah di Indonesia menemukan bahwa hanya sebagian kecil bank yang secara transparan melaporkan asal-usul dan penggunaan dana non-halal dalam laporan kebajikan, sementara sisanya hanya mencantumkan nominal global tanpa rincian penggunaan..

Kajian yang khususnya di lakukan di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, belum tersedia banyak kajian akademik yang mengulas secara khusus praktik pelaporan dan pemanfaatan dana non-halal. Padahal, sebagai lembaga resmi tingkat provinsi dengan cakupan wilayah luas dan potensi zakat yang signifikan, BAZNAS Sumut memiliki tanggung jawab besar dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance zakat. Hal ini semakin penting mengingat hasil studi oleh (Listiyaningsih, 2023) dan (Rahayu et al., 2021) yang membuktikan bahwa dana zakat dan non-halal secara simultan memiliki pengaruh terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Dukungan terhadap akuntabilitas lembaga zakat juga disuarakan oleh Rozi et al. (2024), yang melalui studi kasus pada Bank Syariah Indonesia cabang Bengkalis

menunjukkan bahwa pelaporan dan pengelolaan dana non-halal telah disesuaikan dengan fatwa DSN-MUI, meskipun masih ditemukan kelemahan dalam aspek dokumentasi publik dan pengawasan penggunaan dana (Rozi et al., 2024).

Lebih lanjut, (Darmawan & Wandirah, 2025) menegaskan bahwa dana non-halal tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kesehatan keuangan bank syariah di Indonesia. Sebaliknya, dana yang sepenuhnya halal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja lembaga, yang menunjukkan pentingnya pemisahan dan pengelolaan yang disiplin terhadap dana non-halal.

Melihat berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi normatif (PSAK 109 dan Fatwa DSN-MUI) dengan praktik aktual lembaga zakat dan keuangan syariah dalam hal penyajian, pengungkapan, dan pemanfaatan dana non-halal. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menjadi sangat penting, tidak hanya untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan lembaga terhadap ketentuan syariah, tetapi juga sebagai kontribusi untuk perbaikan sistem pelaporan dan pengelolaan dana zakat secara nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana penyajian, pengungkapan, dan pemanfaatan dana non-halal dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara selama periode 2021–2023. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penguatan akuntabilitas lembaga zakat, serta meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana umat oleh institusi resmi negara.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Akuntabilitas dan Agensi

Teori akuntabilitas pertama kali diperkenalkan oleh (Romzek & Dubnick, 1987) dalam konteks administrasi publik sebagai respons terhadap tragedi pesawat ulang-alik Challenger. Mereka membagi akuntabilitas ke dalam empat dimensi: hierarkis, legal, profesional, dan politik. Dalam perkembangan selanjutnya, teori ini diadaptasi ke dalam konteks Islam oleh para cendekiawan seperti Al-Faruqi dan Chapra, yang mengintegrasikan konsep pertanggungjawaban kepada Allah (*hablumminallah*) dan sesama manusia (*hablumminannas*). Dalam konteks lembaga zakat, akuntabilitas tidak hanya bermakna laporan keuangan formal, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan sosial. Penelitian terbaru oleh (Lubis et al., 2022) dan (Izzati et al., 2024) menunjukkan bahwa

akuntabilitas dalam lembaga filantropi Islam semakin diarahkan pada pelaporan berbasis maqashid syariah, dengan dukungan digitalisasi laporan. Selain itu, (Fitriyah et al., 2021) dan (Rahayu, 2019) menemukan bahwa sebagian besar lembaga zakat di Indonesia belum sepenuhnya akuntabel karena tidak menyajikan laporan keuangan secara terbuka di situs resmi mereka, sementara (Rufaida et al., 2024) menegaskan bahwa distribusi zakat yang adil adalah bagian integral dari akuntabilitas Islam.

Teori agensi pertama kali dikembangkan oleh (Meckling, 1976) untuk menjelaskan hubungan antara pemilik (principal) dan pengelola (agent) dalam struktur perusahaan modern. Dalam konteks lembaga zakat, muzakki berperan sebagai principal yang memberikan amanah kepada amil zakat (agent) untuk mengelola dana sesuai dengan prinsip syariah. Ketika tidak ada sistem pengawasan atau pelaporan yang baik, maka asimetri informasi dapat terjadi, dan agen dapat bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal. Penelitian oleh (Sapingi et al., 2017) memodifikasi teori agensi dengan menggabungkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah untuk menjembatani kepentingan antara donatur dan pengelola zakat. Secara empiris, (Ridho & Violita, 2020) membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan dan kontribusi dari donatur. Hal ini juga diperkuat oleh (Abdullah et al., 2023), (Asni et al., 2018) dan (Lestari et al., 2023) yang menunjukkan bahwa audit dan kepatuhan syariah menjadi faktor penting dalam membangun reputasi dan legitimasi lembaga zakat di mata publik.

2. Penyajian Dana Non-Halal

Penyajian dana non-halal dalam laporan keuangan lembaga zakat merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip transparansi dan pemisahan dana sesuai standar akuntansi syariah. Dalam hal ini, PSAK 109 mewajibkan lembaga amil zakat untuk menyajikan dana non-halal secara terpisah dari dana zakat, infak, dan sedekah guna menghindari tercampurnya dana yang berasal dari sumber yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (Roziq & Yanti, 2015). Ketentuan ini diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, yang menyatakan bahwa dana non-halal harus dipisahkan secara administratif dan pelaporannya dilakukan secara khusus serta tidak boleh digabung dengan dana halal (Dewan Syariah Nasional-MUI, 2018).

Kajian yang dilakukan oleh (Fitriyah et al., 2021) menunjukkan bahwa BAZNAS Pekalongan telah menyajikan dana non-halal secara terpisah, tetapi belum sepenuhnya

sesuai standar PSAK 109, khususnya dalam pengklasifikasian sumber dana dan bentuk penyalurannya (Fitri & Fitri, 2024) dan (Roziq & Yanti, 2015) menegaskan bahwa kesalahan dalam pengakuan dan penyajian dana non-halal dapat mengaburkan integritas laporan keuangan, dan menyebabkan pelanggaran prinsip kehati-hatian lembaga syariah. (Rozi et al., 2024) mengamati bahwa BSI Bengkalis menyajikan dana non-halal secara internal namun belum terbuka dalam laporan eksternal, yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan kepada stakeholder. (Abdullah et al., 2023) menekankan bahwa penyajian laporan keuangan yang diaudit dan sesuai syariah memberikan legitimasi tinggi dan membangun kepercayaan donatur terhadap profesionalisme BAZNAS.

3. Pengungkapan Dana Non-Halal

Pengungkapan dana non-halal mencakup pelaporan asal-usul, nilai, dan penggunaan dana dalam laporan tahunan serta catatan atas laporan keuangan (CALK). Ini adalah wujud akuntabilitas publik dan spiritual lembaga zakat. Pengungkapan dana non-halal mencakup pelaporan asal-usul, jumlah, dan pemanfaatan dana yang diterima dari sumber yang tidak sesuai prinsip syariah. Pengungkapan ini umumnya dimuat dalam laporan tahunan dan catatan atas laporan keuangan (CALK) sebagai bentuk tanggung jawab lembaga terhadap publik dan nilai-nilai syariah. Dalam konteks lembaga zakat, pengungkapan dana non-halal bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan wujud akuntabilitas spiritual dan sosial yang menunjukkan komitmen lembaga terhadap transparansi, amanah, dan kepatuhan terhadap ketentuan Islam (Izzati et al., 2024) dan (Fitriyah et al., 2021). Kurangnya pengungkapan yang rinci dapat menimbulkan keraguan dari masyarakat dan melemahkan kepercayaan publik (Suciarti & Wafiroh, 2023).

Penelitian oleh (Soleha & Silvia, 2022) mengungkapkan bahwa banyak lembaga keuangan syariah hanya mencantumkan angka total dana non-halal tanpa memberikan informasi asal dan penggunaannya secara terperinci, yang melemahkan transparansi pengelolaan keuangan syariah. Sebaliknya, lembaga yang mempublikasikan informasi dana non-halal secara terbuka dan lengkap terbukti memperoleh kepercayaan lebih tinggi dari masyarakat (Pitria et al., 2024). Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 mewajibkan agar lembaga mencatat, mengelompokkan, dan melaporkan dana non-halal secara terpisah dari dana zakat dan infak sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip syariah (Dewan Syariah Nasional-MUI, 2018). (Suciarti & Wafiroh, 2023) memperkuat bahwa pengungkapan dana non-halal memiliki dampak signifikan

terhadap persepsi reputasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga syariah. (Pitria et al., 2024) menunjukkan bahwa pengungkapan yang baik setelah krisis kepercayaan publik (kasus ACT) sangat penting untuk memulihkan reputasi lembaga filantropi Islam. (Izzati et al., 2024) dan (Rahayu, 2021) menambahkan bahwa pengungkapan digital berbasis maqashid syariah melalui website dan platform daring merupakan strategi baru yang efektif untuk memenuhi ekspektasi akuntabilitas publik.

4. Pemanfaatan Dana Non-Halal

Dana non-halal merupakan dana yang diperoleh dari aktivitas yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti bunga dari bank konvensional, denda keterlambatan, atau sumbangan dari lembaga non-syariah. Dalam pengelolaannya, dana ini tetap menjadi amanah yang harus disalurkan secara bertanggung jawab, namun tidak boleh dimanfaatkan oleh lembaga untuk kepentingan internal atau pribadi. Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 secara tegas menyatakan bahwa dana non-halal hanya boleh digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan, fasilitas sanitasi, kegiatan sosial kemanusiaan, dan sejenisnya, dengan syarat tidak berkaitan langsung dengan ibadah mahdhah atau operasional lembaga (Dewan Syariah Nasional-MUI, 2018). Ketentuan ini mencerminkan prinsip maslahah (kemanfaatan umum) dan keadilan sosial, yang merupakan inti dari maqashid syariah. Oleh karena itu, setiap pemanfaatan dana non-halal harus diarahkan pada kegiatan yang membawa manfaat kolektif tanpa melanggar ketentuan syariah yang berlaku. Pengabaian terhadap prinsip ini tidak hanya mencederai akuntabilitas syariah lembaga zakat, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga.

(Darmayanti et al., 2024) menemukan bahwa LAZ Rumah Zakat mampu menyalurkan dana non-halal dengan efektif, difokuskan pada kegiatan sosial dan infrastruktur umum. (Lubis et al., 2022) mengusulkan bahwa pemanfaatan dana non-halal perlu ditata dengan model akuntabilitas digital berbasis maqashid syariah agar dampaknya bisa diukur dan diaudit secara terbuka. (Rozi et al., 2024) mencatat bahwa banyak lembaga belum menyampaikan laporan penggunaan dana non-halal kepada publik secara rinci, sehingga rawan penyalahgunaan. (Listiyarningsih, 2023) menyatakan bahwa dana non-halal dapat dimanfaatkan untuk program CSR, namun harus dikelola dengan tata kelola syariah agar tidak menimbulkan risiko reputasi bagi lembaga keuangan syariah

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis penyajian, pengungkapan, dan pemanfaatan dana non-halal pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam melalui interpretasi konteks sosial dan kelembagaan. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu pihak pengelola keuangan dan akuntansi di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur. Wawancara difokuskan pada aspek pencatatan, pelaporan, dan distribusi dana non-halal, serta implementasi fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 dalam operasional lembaga.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi lembaga seperti laporan keuangan, laporan tahunan, catatan atas laporan keuangan (CALK), serta regulasi terkait seperti PSAK 109 dan fatwa DSN-MUI. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang relevan, yaitu mereka yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pelaporan dan pengelolaan dana non-halal. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yang dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen, dan observasi lapangan untuk meningkatkan keabsahan temuan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan faktual mengenai praktik pengelolaan dana non-halal pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyajian Dana Non-Halal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah menyajikan dana non-halal secara terpisah dari dana zakat, infak, dan sedekah dalam laporan keuangan tahunannya. Penyajian ini telah sesuai dengan prinsip PSAK 109, yang mengharuskan klasifikasi dana berdasarkan jenisnya untuk menjaga transparansi. Namun, penyajian yang dilakukan masih bersifat umum dan belum menjabarkan asal dana non-halal secara terperinci, seperti apakah berasal dari bunga bank, denda keterlambatan, atau hibah non-syariah. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Fitri & Fitri, 2024), yang mencatat bahwa lembaga zakat di tingkat daerah mulai menyajikan dana non-halal secara

terpisah, namun belum sepenuhnya memenuhi standar pelaporan syariah. (Roziq & Yanti, 2015) juga menekankan pentingnya klasifikasi yang jelas agar laporan tidak menyesatkan pembaca dan pengguna laporan keuangan. Penelitian (Darmawan & Wandirah, 2025) bahkan menyoroti bahwa ketidakjelasan penyajian dapat menurunkan efisiensi operasional dan kredibilitas keuangan lembaga syariah.

2. Pengungkapan Dana Non-Halal

Pengungkapan dana non halal ditemukan bahwa informasi terkait dana non-halal belum diungkapkan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan (CALK). Informasi yang tersedia terbatas pada nilai nominal dana yang diterima, tanpa uraian tentang asal usul, kebijakan pengelolaan, maupun program pemanfaatannya. Padahal, pengungkapan dana ini merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik dan nilai spiritual Islam, sebagaimana ditegaskan oleh (Izzati et al., 2024). (Soleha & Silvia, 2022) juga mengkritisi kecenderungan lembaga keuangan syariah yang hanya menyampaikan data agregat tanpa narasi, sehingga mengaburkan pemahaman publik. Dalam hal reputasi, pengungkapan yang tidak memadai berdampak negatif terhadap kepercayaan publik (Suciarti & Wafiroh, 2023). Hal ini diperkuat oleh (Pitria et al., 2024), yang menekankan bahwa pasca skandal penyalahgunaan dana sosial, masyarakat menuntut tingkat transparansi yang lebih tinggi dalam pengelolaan dana termasuk dana non-halal.

3. Pemanfaatan Dana Non-Halal

Terkait pemanfaatan, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dilaporkan telah menyalurkan dana non-halal untuk keperluan sosial seperti bantuan bencana dan pembangunan fasilitas umum. Namun, tidak ditemukan dokumentasi resmi yang menginformasikan secara detail peruntukan dana tersebut. (Rozi et al., 2024) menyatakan bahwa banyak lembaga syariah masih belum membuat laporan pemanfaatan yang dapat diakses publik, sehingga berpotensi menimbulkan keraguan atas kredibilitasnya. Sebaliknya, studi (Darmayanti et al., 2024) di LAZ Rumah Zakat menunjukkan bahwa lembaga yang mengelola dan melaporkan dana non-halal secara rinci mampu meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas distribusi. Demikian pula, (Darmawan & Wandirah, 2025) memperingatkan bahwa pemanfaatan dana non-halal yang tidak akuntabel bisa menurunkan efisiensi lembaga secara keseluruhan.

4. Analisis Sintesis

Dari keseluruhan temuan, terlihat bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah memulai praktik penyajian yang sesuai syariah, namun masih terdapat kekurangan dalam aspek pengungkapan dan dokumentasi pemanfaatan dana non-halal. Temuan ini mendukung teori akuntabilitas, bahwa lembaga harus bertanggung jawab secara sosial dan spiritual atas semua dana yang dikelola (Izzati et al., 2024), (Rahayu et al., 2019) dan (Rufaida et al., 2024). Selain itu, sesuai teori agensi, ketidakjelasan informasi dapat menciptakan asimetri antara muzakki (prinsipal) dan pengelola zakat (agen), yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan publik (Sapingi et al., 2017) dan (Ridho & Violita, 2020). Oleh karena itu, peningkatan transparansi dalam penyajian, pengungkapan, dan pelaporan pemanfaatan dana non-halal merupakan langkah penting dalam membangun sistem zakat yang profesional dan syariahcompliant.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah memulai praktik pemisahan dana non-halal dalam laporan keuangan, sesuai dengan prinsip dasar PSAK 109 dan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018. Dana non-halal telah disajikan secara terpisah dari dana zakat, infak, dan sedekah, meskipun belum diklasifikasikan secara rinci berdasarkan jenis sumber dana. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kelembagaan terhadap pentingnya akuntabilitas syariah, namun implementasinya masih terbatas.

Aspek Pengungkapan, lembaga belum sepenuhnya menyajikan informasi yang komprehensif mengenai asal-usul dan kebijakan penggunaan dana non-halal dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi yang disajikan masih bersifat agregatif, sehingga mengurangi transparansi dan berpotensi menimbulkan keraguan dari masyarakat. Sedangkan dalam pemanfaatan, dana non-halal telah digunakan untuk program sosial dan kemanusiaan, namun belum dilaporkan secara sistematis dan terbuka, sehingga sulit untuk dinilai kesesuaian dan efektivitasnya.

Temuan-temuan ini memperkuat pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana non-halal sebagai bagian dari amanah publik dan tanggung jawab spiritual. Selain itu, dalam kerangka teori agensi, praktik pelaporan yang tidak transparan

dapat menimbulkan asimetri informasi antara muzakki dan pengelola zakat, yang berdampak pada penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga.

Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengungkapan dana non-halal dengan membuat laporan keuangan yang lebih detail dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Sebaiknya, BAZNAS lebih ketat dalam mengelola dana non-halal agar penggunaan dana tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik dalam perencanaan maupun pemanfaatannya.
3. Diperlukan adanya pelatihan dan sosialisasi kepada pengelola dana di BAZNAS tentang pentingnya menjaga integritas dan kepatuhan pada hukum syariah dalam setiap kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana.
4. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk menganalisis dampak jangka panjang dari pemanfaatan dana non-halal terhadap kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS serta efektivitas program-program yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. F., Lutfi, M., & Abdullah, M. W. (2023). A Combination of Audit Opinion and Sharia Compliance in Increasing Zakat (Charitable Alms) Donor Trust in the National Zakat Agency (BAZNAS) Makassar, Indonesia. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*. <https://doi.org/10.47772/ijriss.2023.701151>
- Asni, N., Abdullah, M., & Chulhair, M. (2018). Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan baznas Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, III*(23), 56–67.
- Darmawan, D., & Wandirah, A. (2025). Contribution of non-halal of Islamic banks in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2024-0241>
- Darmayanti, Azzuri, P. Al, Astiani, N., & Harahap, N. (2024). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Nonhalal Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Infrastruktur Sosial. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS)*, 3(1), 229–237.

- <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jekombis/article/view/3125%0Ahttps://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jekombis/article/download/3125/2937>
- Fitri, R., & Fitri, F. (2024). Analisis Penyajian, Pengungkapan, dan Pemanfaatan Dana Nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah (JAAiS)*. <https://doi.org/10.28918/jaais.v5i1.7272>
- Fitriana. (2024). *Dana Nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022*. 107, 86–106.
- Fitriyah, N., Pusparini, H., & Nurabiah, N. (2021). Akuntabilitas Keuangan Lembaga Filantropi Islam Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v20i1.123>
- Izzati, M., Mulyany, R., & Fahlevi, H. (2024). Digitalization of Accountability in Philanthropy: The Missing Attention on Islamic-Based Organizations. *2024 International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance (SIBF)*, 284–288. <https://doi.org/10.1109/SIBF63788.2024.10883825>
- Lestari, R., Nurleli, & Pradifta, R. (2023). Islamic Philanthropy Institutions and the Welfare of the People. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14310>
- Listiyaningsih, G. (2023). Analisis Dana Zakat dan Pendapatan Non Halal terhadap Corporate Social Responsibility Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2021. *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Studi Islam*, 1(1), 59–80. <https://doi.org/10.32493/amq.v1i1.31693>
- Lubis, S. N., Mulyany, R., Fahlevi, H., Geumpana, T., & Yulia, A. (2022). Proposing Online Accountability Model for Islamic Philanthropic Organization: An Extended Maqashid-Based Approach. *2022 IEEE International Conference on Technology Management, Operations and Decisions (ICTMOD)*, 1–5. <https://doi.org/10.1109/ICTMOD55867.2022.10041867>
- Meckling, M. J. and W. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–60.
- Pitria, R. K., Aisy, D. R., & Anggraeni, R. R. T. (2024). *Does Reporting of Aksi Cepat Tanggap Cases Affected Public Trust on Zakat Institutions ?* 13(1), 207–216.
- Rahayu, S. (2019). Kualitas Infomasi Akuntansi Dan Tingkat Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Medan. *Jurnal Investasi Islam*, 4(2), 116–126. <https://doi.org/10.32505/jii.v4i2.1369>
- Rahayu, S. (2021). *Utara Dengan Pendekatan Analytic Network Process*.

- Rahayu, S., Asmuni, A., & Marliyah, M. (2021). Performance Management Of Zakah Using Index Zakah National In The Baznas Province Of North Sumatra. *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*, 2(1), 307–313.
- Rahayu, S., Asmuni, & Marliyah. (2019). Solution Priority of the Problems in the Implementantation of Zakat Financial Statement Accountability : ANP Approach. *Birci*, 5, 24904–24918.
- Ridho, W. A. N., & Violita, E. (2020). *Do Muslim Donors Consider Accountability, Trust, and Reputation?* <https://doi.org/10.4108/eai.1-11-2019.2294023>
- Romzek, B., & Dubnick, M. (1987). Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy. *Public Administration Review*, 47, 227–238. <https://doi.org/10.2307/975901>
- Rozi, F., Elsa, M., Suhartini, A., & Oktayani, D. (2024). *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non-Halal pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkalis*. 1(10), 897–906.
- Roziq, A., & Yanti, W. (2015). Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 11(2), 20. <https://doi.org/10.19184/jauj.v11i2.1263>
- Rufaida, A. M. R., Sari, Y. T. P., Agustina, R., & Utami, A. A. (2024). Philanthropic Practices and Zakat Distribution Mechanisms for Equal. *International Conference on Islamic Economic (ICIE)*. <https://doi.org/10.58223/icie.v3i1.345>
- Sapingi, R., Nelson, S. P., & Obid, S. N. S. (2017). *Brotherhood concept, Islamic accountability concept and Agency theory in relation to disclosure of annual report of zakat institutions: A proposed framework*. <https://consensus.app/papers/brotherhood-concept-islamic-accountability-concept-and-sapingi-nelson/b16394be323f5123b387f21141ab672f/>
- Soleha, S., & Silvia, S. A. (2022). Penggunaan dan Pengungkapan Pendapatan Non Halal Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Disclosure.: Journal of Accounting and Finance*, 2(2), 142. <https://doi.org/10.29240/disclosure.v2i2.5565>
- Suciarti, P., & Wafiroh, N. L. (2023). Zakat Funds, Non-Halal Funds, Islamic Social Reporting On The Islamic Commercial Banks Performance And Reputation. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 7(1), 42–57. <https://doi.org/10.46367/jas.v7i1.1105>

